

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA
MELALUI PENGUATAN KAPASITAS UMKM UNTUK
MENINGKATKAN EKONOMI LOKAL**
(Studi di Kelurahan Sorosutan Kapanewon Umbulharjo Kota Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Pada
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh :

BILLY OKTAVIANUS KATIANDAGHO

NIT. 22314451

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
2026**

ABSTRACT

Agrarian reform includes not only land asset legalization but also access reform to improve beneficiaries' ability to use land productively. This study aims to analyze the implementation, economic impacts, and supporting and inhibiting factors of the Agrarian Reform Access Arrangement Program through MSME capacity building in Sorosutan Urban Village, Umbulharjo, Yogyakarta.

This study used a descriptive qualitative method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving government agencies, supporting institutions, MSME organizations, and program beneficiaries. The data were analyzed through data reduction, data display, conclusion drawing, and triangulation to ensure the validity of the findings.

The results show that the program was implemented through social mapping, planning, socialization, business assistance, evaluation, and dissemination, which improved participants' knowledge of financial management, digital marketing, product packaging, and business networking. However, the economic impact was uneven, with 39% of participants experiencing increased income, 52% reporting stable income, and 9% experiencing decreased income. The program was supported by interagency collaboration, MSME organizations, partner facilities, and participant enthusiasm, but its implementation was constrained by limited budgets, short program duration, lack of direct capital support, digital literacy gaps, market competition, and weak post-program monitoring. Therefore, sustainable assistance, financing facilitation, market expansion, and continuous monitoring are needed to achieve a more even and sustainable program impact.

Keywords: *Access Reform, Local Economy, MSME, Community Empowerment*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	vii
INTISARI	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Batasan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kajian Literatur	11
B. Kerangka Teoritis.....	16
1. Reforma Agraria	16
2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	20
3. UMKM dan Ekonomi Lokal.....	26
3. Dampak (Impact Theory)	28
4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat.....	33
C. Kerangka Pemikiran	39
D. Pertanyaan Penelitian	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Format Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian	45
C. Definisi Operasional	46
E. Informan dan Teknik Penentuan Informan	51
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	52
F. Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	59

A. Sejarah Kelurahan Sorosuta	59
B. Kondisi Geografis.....	60
C. Kondisi Demografis.....	61
D. Sektor Usaha di Kelurahan Sorosutan	63
E. Analisis Permasalahan Sektor Usaha di Kelurahan Sorosutan	65
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	68
A. Pelaksanaan Program Akses Reforma Agraria di Kelurahan Sorosutan	68
1. Tahap Pemetaan Sosial	68
2. Tahap Persiapan dan Perencanaan	68
3. Tahap Sosialisasi.....	72
4. Tahap Pendampingan Usaha.....	75
B. Dampak Pelaksanaan Program	83
1. Peningkatan Pendapatan Subjek Reforma Agraria	83
2. Peningkatan Kapasitas Manajerial dan Pengetahuan Usaha	89
3. Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Usaha	92
4. Inovasi dan Pengembangan Produk.....	93
5. Terciptanya Lapangan Pekerjaan Baru	94
6. Keterbatasan Dampak dan Tantangan Keberlanjutan	95
C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat	100
1. Faktor Pendukung.....	100
2. Faktor Penghambat	106
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Reforma agraria merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menata ulang struktur sosial yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta rasa keadilan serta persamaan hak, khususnya dalam aspek penguasaan dan pemanfaatan tanah. (Sulistyaningsih, 2021). Secara normatif, landasan hukum pelaksanaan reforma agraria di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang menegaskan bahwa tanah memiliki fungsi sosial dan harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Semangat reforma agraria tersebut kemudian diperkuat melalui sejumlah aturan turunan, salah satunya Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Aturan ini menegaskan bahwa reforma agraria tidak hanya berkaitan dengan pembagian atau penataan kembali tanah, tetapi juga harus diikuti dengan upaya pemberdayaan masyarakat penerima manfaat.

Dalam pelaksanaannya, reforma agraria mencakup dua aspek utama, yaitu penataan aset dan penataan akses. Penataan aset berkaitan dengan pengaturan kepemilikan dan penguasaan tanah, misalnya melalui redistribusi tanah, legalisasi aset, atau sertifikasi hak atas tanah. Sementara itu, penataan akses diarahkan untuk membantu masyarakat agar tanah yang diterima benar-benar dapat dimanfaatkan secara produktif. Bentuk dukungannya dapat berupa bantuan modal, pelatihan, pendampingan usaha, serta kemudahan dalam mengakses pasar dan teknologi.

Reforma agraria menjadi salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan. Hal ini karena reforma agraria adalah upaya mengatur kembali cara orang memiliki tanah secara lebih adil, yang diharapkan bisa membuat distribusi tanah lebih merata dan adil, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan para petani di daerah pedesaan (Afriliyeni et al., 2021). Program penataan akses dalam konteks reforma agraria tidak hanya sekadar memberikan tanah kepada masyarakat, tetapi juga dirancang untuk memberdayakan masyarakat secara

ekonomi sehingga aset tanah yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan. Tujuan utama dari pelaksanaan access reform adalah mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan memperluas kesempatan masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi seperti modal, teknologi, dan kapasitas usaha, sehingga kesejahteraan mereka dapat meningkat melalui kegiatan ekonomi yang lebih optimal. Menurut penelitian yang menelaah access reform dalam program reforma agraria, upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup para penerima manfaat dengan memberikan dukungan dalam bentuk akses modal, pelatihan, dan fasilitasi usaha pasca redistribusi tanah yang telah dilakukan, sehingga masyarakat tidak hanya memiliki tanah, tetapi juga mampu mengembangkan potensi ekonominya secara mandiri (Rohman & Astuti, 2025). Lebih jauh lagi, tujuan adalah memastikan bahwa tanah sebagai aset sosial digunakan secara produktif oleh penerima manfaat sehingga dapat berkontribusi pada access reform peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga dan komunitas, serta menjadi instrumen pemberdayaan dalam mengatasi masalah kemiskinan yang berkaitan dengan ketidaksetaraan agraria (Arisaputra, 2024).).

Studi Saragih et al. (2024) menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM yang memperoleh program akses reforma agraria belum menunjukkan perkembangan bisnis yang signifikan, terbukti dari sejumlah usaha terpaksa tutup akibat meningkatnya persaingan pada sektor usaha yang sama, yang tidak diimbangi dengan perbaikan kondisi pasar dan daya beli konsumen, karena masih ada kendala modal, pemasaran, dan pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penataan aset yang dilakukan telah berjalan dengan baik, jika penataan akses yang dilaksanakan kurang efektif maka hal tersebut dapat menghambat keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Selain sebagai instrumen pemerataan penguasaan tanah, reforma agraria sesungguhnya juga merupakan strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan peningkatan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Peningkatan ekonomi tidak hanya dimaknai sebagai kenaikan pendapatan, tetapi juga sebagai proses transformasi struktur ekonomi

lokal melalui penguatan kapasitas produksi, perluasan akses pasar, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah produk (Suryanto & Nugroho, 2021).

Dalam masyarakat urban, UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi lokal. Selain menjadi sumber penghasilan bagi banyak keluarga, UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja dan membantu menjaga ketahanan ekonomi masyarakat (Prasetyo, 2022). Karena itu, program penataan akses dalam reforma agraria perlu dilihat bukan hanya sebagai pelengkap dari legalisasi tanah, tetapi sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi rakyat. Melalui penataan akses, masyarakat yang sudah memperoleh kepastian hukum atas tanahnya dapat didorong untuk mengembangkan usaha secara lebih produktif. Dukungan seperti akses permodalan, pendampingan usaha, pelatihan, serta inovasi pengelolaan usaha menjadi penting agar aset tanah tidak berhenti sebagai dokumen legal semata, tetapi benar-benar memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat (Wijaya et al., 2023).

Salah satu bentuk nyata dari program akses reforma agraria adalah penguatan dan dukungan kepada UMKM. UMKM dalam suatu negara memiliki sangat banyak fungsi, seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi (Sarfiyah et al., 2019). UMKM merupakan salah satu sasaran utama dalam program penataan akses reforma agraria, karena banyak dari para pelaku UMKM yang memperoleh tanah dari hasil redistribusi tanah. Melalui program penataan akses berupa permodalan, pelatihan, pengenalan pasar serta pemberdayaan lainnya diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM dalam memanfaatkan tanahnya untuk kegiatan produktif untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk melihat sejauh mana tujuan kesejahteraan masyarakat tercapai, diperlukan pendekatan yang mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara nyata. Dalam konteks ini, ekonomi lokal menjadi relevan sebagai kerangka analisis. Ekonomi lokal dapat dipahami sebagai kegiatan ekonomi yang tumbuh dan berkembang di suatu wilayah dengan

memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah tersebut, serta melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utamanya (Blakely & Leigh, 2017). Dalam pendekatan ini, pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat dari besarnya pertumbuhan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi daerah secara mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.

Sementara itu, rumah tangga merupakan unit ekonomi terkecil dalam masyarakat yang menjalankan fungsi produksi dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya (Mankiw, 2018). Dalam konteks reforma agraria, rumah tangga penerima manfaat memiliki posisi penting karena merekalah yang secara langsung mengelola tanah hasil program tersebut. Karena itu, kondisi ekonomi rumah tangga, seperti tingkat pendapatan, keberlanjutan usaha, dan stabilitas ekonomi keluarga, dapat menjadi ukuran penting untuk melihat sejauh mana penataan akses berhasil dilaksanakan sebagai bagian dari reforma agraria.

Fokus penelitian pada ekonomi lokal dipilih karena dampak reforma agraria paling mudah diamati pada kehidupan ekonomi masyarakat di tingkat lokal, terutama pada kelompok penerima manfaat. Tanah yang telah didistribusikan melalui program reforma agraria tidak cukup hanya diberikan dalam bentuk legalitas kepemilikan, tetapi juga perlu didukung dengan penataan akses agar dapat dimanfaatkan secara produktif. Melalui penataan akses, masyarakat diharapkan mampu mengembangkan usaha mikro, meningkatkan produktivitas, dan memperluas akses pasar.

Dengan melihat ekonomi lokal, penelitian ini dapat menganalisis bagaimana penataan akses berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga, perputaran ekonomi di tingkat kelurahan, serta munculnya peluang usaha baru bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan pembangunan ekonomi yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas lokal sebagai dasar pembangunan yang berkelanjutan (Todaro & Smith, 2020).

Secara kebijakan, penataan akses reforma agraria memang diamanatkan dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma

Agraria yang mencakup dukungan modal, pelatihan, serta akses pasar bagi penerima reforma agraria. Namun dalam implementasi di lapangan, mekanisme tersebut masih menghadapi hambatan. Misalnya, penelitian yuridis oleh Wibowo (2023) menunjukkan bahwa regulasi tumpang tindih dan ambiguitas kebijakan terutama pasca Undang-Undang Cipta Kerja dapat menghambat pelaksanaan akses reforma agraria.

Selain hambatan regulasi, karakteristik masyarakat urban di Sorosutan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi, dominasi kegiatan non-pertanian, infrastruktur perkotaan yang memadai, serta pola penggunaan lahan yang didominasi permukiman dan kegiatan jasa/perdagangan, hal ini menciptakan dinamika sosial-ekonomi yang berbeda dengan kawasan pedesaan. Penerima reforma agraria di Sorosutan mungkin bukan petani tradisional, tetapi warga kota yang menggunakan tanah untuk usaha kecil. Dalam konteks ini,

Studi Saragih et al. (2024) tentang penataan akses reforma agraria di Kampung Tua Tanjung Riau, Batam. Menemukan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah UMKM peserta, beberapa bisnis belum berkembang signifikan dan hambatan seperti modal, pemasaran, dan keterbatasan pembinaan masih terasa. Temuan ini menggarisbawahi bahwa akses reforma agraria tidak cukup hanya distribusi tanah dukungan pemasaran dan pembinaan sangat krusial.

dalam studi di Mekarsari Abeng et al. (2024) juga menyatakan bahwa implementasi reforma agraria tampak terlalu berfokus pada output kuantitatif (misalnya jumlah bidang tanah), tanpa cukup melibatkan Masyarakat Dalam perencanaan dan evaluasi. Mereka menyimpulkan bahwa interaksi antara negara dan masyarakat masih lemah, sehingga potensi transformasi sosial-ekonomi belum maksimal.

Kelurahan Sorosutan di Kapanewon Umbulharjo, Kota Yogyakarta, yang menjadi lokasi dalam penelitian ini merupakan salah satu wilayah yang melaksanakan program penataan akses reforma agraria dengan fokus pada pengembangan UMKM berbasis masyarakat. Wilayah ini memiliki potensi

ekonomi lokal yang cukup besar, terutama dalam sektor kerajinan, kuliner, dan produk rumah tangga kreatif. Langkah awal program ini dimulai dengan kegiatan pemetaan sosial yang dilakukan secara door-to-door kepada 100 kepala keluarga. Dari hasil pemetaan, diperoleh data bahwa pelaku UMKM Sorosutan bergerak dalam bidang kuliner, craft ecoprint, jasa jahit, hingga aluminium. Potensi yang beragam tersebut menjadi modal berharga bagi pengembangan ekonomi lokal. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi masyarakat, seperti keterbatasan dalam manajemen keuangan, akses permodalan, dan strategi pemasaran produk. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta menghadirkan program pendampingan dan pelatihan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di antaranya pelatihan manajemen keuangan dan pelatihan pemasaran digital oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Koperasi dan UKM DIY, serta pengembangan pemasaran produk bersama Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Yogyakarta serta pihak swasta melalui Manna Kampus.

Berdasarkan tinjauan tersebut, dapat dilihat bahwa masih terdapat kesenjangan penelitian dalam konteks reforma agraria perkotaan, terutama di Yogyakarta. Dalam hal ini, UMKM lokal yang berbasis pada tanah hasil reforma agraria masih perlu dikaji secara lebih mendalam. Secara khusus, penelitian ini akan melihat bagaimana penerima akses reforma agraria di Sorosutan mengembangkan produk UMKM mereka, strategi pemasaran yang diterapkan, dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat, serta berbagai kendala yang mereka hadapi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kualitatif yang lebih mendalam mengenai implementasi penataan akses reforma agraria melalui pemasaran produk UMKM di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi baru dalam literatur reforma agraria dan pemberdayaan UMKM, karena fokusnya pada bagaimana akses tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan peningkatan ekonomi melalui pemasaran UMKM.

B. Perumusan Masalah

Program reforma agraria di Indonesia tidak hanya menekankan pada penataan aset tetapi juga mencakup penataan akses yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Dalam konteks Kelurahan Sorosutan, Kapanewon Umbulharjo, Yogyakarta, pelaksanaan penataan akses reforma agraria masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam pemberdayaan ekonomi melalui UMKM. Walaupun sudah ada berbagai upaya untuk memperkuat kapasitas usaha serta dukungan dari pemerintah, banyak pelaku UMKM penerima akses reforma agraria yang masih kesulitan dalam memasarkan produk, membangun jaringan usaha, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan pasar digital.

Kondisi ini menunjukkan masih adanya jarak antara kebijakan yang dirancang dengan kenyataan di lapangan. Para penerima akses reforma agraria belum sepenuhnya mampu memanfaatkan potensi ekonomi dari lahan maupun sumber daya yang mereka miliki secara optimal. Di sisi lain, dinamika sosial dan ekonomi masyarakat perkotaan seperti di Sorosutan menambah kompleksitas implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami secara mendalam bagaimana mekanisme penataan akses reforma agraria dijalankan, sejauh mana strategi pemasaran produk UMKM diterapkan, dan apa saja faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilannya.

Berdasarkan konteks tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program penataan akses Reforma Agraria di kelurahan Sorosutan, Kapanewon Umbulharjo, Kota Yogyakarta melalui berbagai kegiatan penguatan kapasitas untuk mendukung pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)?
2. Bagaimana dampak dari pelaksanaan penataan akses reforma agraria terhadap peningkatan ekonomi penerima manfaat di Kelurahan Sorosutan?
3. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam keberhasilan program penataan akses reforma agraria?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini memiliki tujuan yang terfokus untuk memahami dan menganalisis implementasi penataan akses reforma agraria melalui peningkatan pemasaran produk UMKM di Kelurahan Sorosutan, Kapanewon Umbulharjo, Yogyakarta. Penelitian ini diarahkan untuk memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian kebijakan agraria dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta kontribusi praktis dalam perumusan strategi penguatan UMKM.

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Menganalisis bentuk implementasi penataan akses reforma agraria di Kelurahan Sorosutan, Kapanewon Umbulharjo, Yogyakarta. Tujuan ini berfokus pada pemahaman terhadap kebijakan, mekanisme, serta pelaksanaan program yang mendukung penguatan ekonomi masyarakat penerima manfaat.
- b) Menganalisis dampak ekonomi dari pelaksanaan penataan akses reforma agraria terhadap kesejahteraan masyarakat penerima manfaat di Kelurahan Sorosutan. Tujuan ini berfokus pada upaya untuk melihat sejauh mana program tersebut mampu mendorong peningkatan pendapatan, produktivitas, serta keberlanjutan usaha UMKM di tingkat lokal.
- c) Mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan penataan akses reforma agraria melalui peningkatan pemasaran produk UMKM di wilayah penelitian. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek kebijakan, sosial, ekonomi, kelembagaan, serta kapasitas pelaku usaha yang turut memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program.

2. Manfaat dan kegunaan penelitian

- a) Untuk Lembaga Pemerintah, dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan program pendampingan penerima akses reforma agraria

yang lebih kontekstual dan berorientasi pasar, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi (BPN, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan) dalam mendukung pemasaran produk UMKM berbasis reforma agraria.

- b) Bagi ATR/BPN dapat menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan access reform dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan memberikan panduan tentang strategi pemberdayaan ekonomi berbasis tanah yang dapat diintegrasikan dengan pendekatan kewirausahaan dan inovasi lokal.

D. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar dari fokus permasalahan yang dikaji, maka peneliti menetapkan beberapa batasan penelitian sebagai berikut:

- a) Batasan Substansial (Fokus Kajian)

Penelitian ini hanya berfokus pada implementasi penataan akses dalam program Reforma Agraria di wilayah Kelurahan Sorosutan, Kapanewon Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Aspek yang dikaji terbatas pada bentuk kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan pasca legalisasi aset. Penelitian ini meliputi pendampingan masyarakat, fasilitasi permodalan, kemitraan usaha, serta penguatan kelembagaan ekonomi lokal (seperti kelompok usaha, koperasi, dan UMKM). Penelitian ini tidak membahas penataan aset secara mendalam, melainkan hanya sebagai konteks pendukung untuk memahami pelaksanaan access reform.

- b) Batasan Analisis

Analisis penelitian difokuskan pada dampak ekonomi lokal dari pelaksanaan access reform terhadap pelaku UMKM dan masyarakat yang difokuskan pada perubahan kondisi ekonomi setelah pelaksanaan program. Selain itu, penelitian ini juga meneliti faktor-faktor apa saja yang berperan dalam mendukung maupun menghambat keberhasilan dalam pelaksanaan program ini. Penelitian ini tidak menganalisis secara

kuantitatif aspek keuangan, produktivitas, atau indikator ekonomi makro, melainkan secara kualitatif deskriptif berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana penataan akses reforma agraria berdampak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaannya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi program penataan akses reforma agraria melalui strategi pemasaran produk UMKM di Kelurahan Sorosutan, Kapanewon Umbulharjo, Kota Yogyakarta, maka dapat ditarik tiga kesimpulan utama sebagai berikut.

1. Pelaksanaan program penataan akses reforma agraria telah berjalan melalui beberapa tahapan, yaitu pemetaan sosial, persiapan dan perencanaan, sosialisasi, pendampingan usaha, evaluasi, serta diseminasi hasil. Pelaksanaan program didukung oleh kolaborasi antara Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM, PLUT DIY, Rumah BUMN, pihak swasta, serta FORKOM UMKM Sorosutan. Pembagian peran tersebut membantu penyediaan data, narasumber, pelatihan, fasilitas usaha, kurasi produk, dan akses pemasaran. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih lebih kuat pada aspek pelatihan dan fasilitasi jaringan, sedangkan dukungan modal, aset produktif, pendampingan individual, serta tindak lanjut jangka panjang belum sepenuhnya tersedia.
2. Program memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas manajerial dan pengetahuan usaha peserta. Peserta memperoleh pemahaman mengenai pencatatan keuangan, pemisahan keuangan rumah tangga dan usaha, pemasaran digital, pengemasan produk, promosi, serta pentingnya membangun jaringan usaha. Namun, dampak tersebut paling terlihat pada tingkat pengetahuan dan kesadaran, sedangkan penerapannya dalam pengelolaan usaha belum merata. Peserta yang aktif, memiliki kemampuan digital, memanfaatkan fasilitas mitra, dan terlibat dalam komunitas lebih mampu menerapkan hasil pelatihan dibandingkan peserta yang kurang aktif atau memiliki keterbatasan sumber daya..

3. Dampak ekonomi program belum dirasakan secara merata oleh seluruh peserta. Berdasarkan data monitoring, sebanyak 39% peserta mengalami peningkatan pendapatan, 52% memiliki pendapatan yang relatif tetap, dan 9% mengalami penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan pendapatan. Pendapatan meningkat ketika peserta mampu menerapkan materi, memperbaiki produk, memperluas pemasaran, serta memanfaatkan jaringan dan fasilitas yang tersedia. Sebaliknya, pendapatan cenderung tetap atau menurun ketika peserta menghadapi keterbatasan modal, rendahnya kemampuan digital, lemahnya penerapan hasil pelatihan, kenaikan biaya produksi, dan persaingan pasar.
4. Faktor pendukung program meliputi sinergi lintas instansi, keberadaan FORKOM UMKM sebagai wadah informasi dan jaringan usaha, tersedianya fasilitas dari lembaga mitra, antusiasme sebagian besar peserta, serta adanya evaluasi dan diseminasi. Sementara itu, faktor penghambat terdiri atas keterbatasan anggaran dan durasi program, tidak adanya bantuan modal atau aset produktif, rendahnya keterlibatan sebagian peserta setelah program, kesenjangan literasi digital, persaingan pasar, serta belum kuatnya sistem monitoring dan pendampingan pascaprogram

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program penataan akses reforma agraria, sebagai berikut.

1. Untuk Kantor Pertanahan
 - a. Program penataan akses reforma agraria perlu dilaksanakan secara multi-tahun dan berkelanjutan, sesuai dengan konsep awal yang mencakup tiga tahapan berjenjang: inventarisasi dan pemetaan sosial, penataan kelembagaan, dan penguatan pemasaran. Hal ini diperlukan agar dampak program terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

- b. Perlu dipertimbangkan adanya mekanisme fasilitasi akses modal yang lebih konkret bagi penerima manfaat. Fasilitasi tersebut dapat dilakukan melalui koordinasi dengan lembaga keuangan mikro, Kredit Usaha Rakyat (KUR), maupun Dana Bergulir LPDB-KUMKM. Ketersediaan modal menjadi kebutuhan dasar agar tanah dan pengetahuan yang diperoleh melalui program dapat benar-benar dimanfaatkan menjadi kegiatan usaha yang produktif dan berkelanjutan.
 - c. Mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha penerima manfaat perlu ditingkatkan, baik dari segi kualitas maupun intensitas pelaksanaannya. Hal ini dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan secara berkala serta sistem pelaporan yang lebih tertata, sehingga berbagai kendala yang dihadapi pelaku UMKM dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti..
2. Untuk Pemerintah dan instansi mitra
- a. Dinas Koperasi dan UKM, PLUT DIY, serta Dinas Perindustrian Kota Yogyakarta diharapkan dapat mengembangkan program pelatihan digital marketing yang lebih adaptif bagi kelompok pelaku UMKM lanjut usia, dengan menggunakan metode pendampingan intensif dan berbasis praktik langsung agar hambatan literasi digital dapat diminimalkan secara bertahap.
 - b. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperbanyak penyelenggaraan event pameran dan bazar yang bersifat gratis bagi pelaku UMKM penerima manfaat reforma agraria, sebagai sarana pemasaran nyata yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas mereka. Fasilitasi berupa bantuan aset produksi maupun peralatan usaha juga perlu dipertimbangkan sebagai komplemen dari program pelatihan yang telah ada.
 - c. Koordinasi lintas sektor yang sudah terjalin dengan baik perlu dijaga dan diperkuat melalui penetapan protokol kerja sama yang lebih

formal, termasuk pembagian peran yang jelas, jadwal pertemuan rutin, dan sistem pertukaran data yang terintegrasi antar instansi.

3. Untuk Masyarakat penerima manfaat dan FORKOM Sorosutan
 - a. Pelaku UMKM penerima manfaat diharapkan dapat memanfaatkan secara optimal seluruh pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama program, terutama dalam hal manajemen keuangan, pemisahan keuangan usaha dan pribadi, serta strategi pemasaran digital. Komitmen untuk menerapkan ilmu yang diperoleh secara konsisten merupakan kunci utama agar dampak program dapat benar-benar dirasakan dalam jangka panjang.
 - b. FORKOM UMKM Sorosutan diharapkan dapat lebih aktif mengajak seluruh anggota untuk terlibat dalam kegiatan komunitas, terutama sekitar 50% peserta yang selama ini belum berpartisipasi secara aktif. Informasi mengenai pelatihan, pameran, dan peluang kemitraan yang disalurkan melalui FORKOM menjadi sumber daya penting yang dapat membantu mempercepat pengembangan usaha para pelaku UMKM.
 - c. Mendorong para pelaku UMKM untuk mulai memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah disediakan oleh instansi mitra. Fasilitas tersebut antara lain studio fotografi produk, ruang inkubasi, dan layanan subsidi ongkos kirim dari PLUT DIY. Selain itu, pelaku UMKM perlu mendaftarkan diri dalam platform SIBAKUL agar dapat memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk yang mereka hasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abeng, A. T., Winoto, J., Soetarto, E., Asnawi, Y. H., Hadijah, S., & Sita, R. (2024). The ongoing struggle for agrarian reform as an unfinished agenda? Lessons from Mekarsari Village. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 9(2).
- Achmad, A., Karto, A., & Asril, A. (2024). Small business empowerment strategy in the agricultural sector through digital entrepreneurship. *International Journal of Management Science and Information Technology*, 4(2), 326–335.
- Afriliyeni, A., Sihaholo, M., & Sita, R. (2021). Hubungan reforma agraria dengan peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (JSKPM)*, 5(3).
- Amanda, I. P. (2020). Kebijakan publik (Teori, analisis, implementasi dan evaluasi kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1).
- Arisaputra, M. I. (2024). Access reform dalam kerangka reforma agraria untuk mewujudkan keadilan sosial. *Jurnal Perspektif*.
- Becker, G. S. (1964). Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. National Bureau of Economic Research.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2015). Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the new public management. *Public Administration Review*, 74(4), 445–456.
- Campbell, C., & Cornish, F. (2016). Towards a “fourth generation” of approaches to HIV/AIDS management: Creating contexts for effective community mobilization. *AIDS Care*, 28(Suppl. 2), 1–10.
- Chambers, R., & Conway, G. R. (1992). Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st century (IDS Discussion Paper No. 296). Institute of Development Studies. Cornwall, A., & Brock, K. (2016). What do buzzwords do for development policy? A critical look at “participation”. *Third World Quarterly*, 37(8), 1272–1289.
- Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. *Administrative Science Quarterly*, 35(1), 128–152. doi: 10.2307/2393553.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Datta, R., & Gailey, R. (2018). Empowerment and microfinance: An integrative review. *International Journal of Management Reviews*, 20(2), 461–485.

- Davidsson, P., & Wiklund, J. (2019). SMEs as a critical part of local economic structures. Dalam kajian 2024.
- Dewi, R., & Puspitasari, I. (2024). Collaborative model of microfinance in community empowerment. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, 9(1), 45–58.
- Fitriani, N., & Iskandar, D. (2022). Public-Private Collaboration in Empowering Rural Microenterprises. *Indonesian Journal of Development Studies*, 8(3), 177–189.
- Gafuraningtyas, D., Setiadi, H., & Koestoer, R. H. T. (2024). Community preferences for agrarian reform in Kampung Reforma Agraria: A case study of Mekarsari Village. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 9(2).
- Hapsari, M. A., & Rahman, F. (2020). The role of local government in empowering community-based enterprises. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(2), 211–225.
- Haucke, M. (2021). When numbers fail: Do researchers agree on operational definitions? *Frontiers in Psychology*, 12, Article 708654.
- Hidayati, A., & Adinegoro, K. R. (2023). Pemberdayaan UMKM “Gula Aren Semut” melalui program sertifikasi hak atas tanah di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Tunas Agraria*, 5(3), 192.
- Indrawati, R., & Putra, A. M. (2021). Digital transformation and SME empowerment in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 4(2), 115–128.
- Iskandar, D., & Fitriani, N. (2022). Public-private collaboration in empowering rural microenterprises. *Indonesian Journal of Development Studies*, 8(3), 177–189.
- Indrawati, R., & Putra, A. M. (2021). Digital Transformation and SME Empowerment in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 4(2), 115–128.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2020). *Marketing management* (16th ed.). Pearson Education.
- Kusnandar, K., Setyowati, N., & Riptanti, E. W. (2023). Creating an innovative culture in agribusiness of micro, small and medium-sized enterprises. *Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal*, 9(2), 205–222.
- Kusumawati, D., & Arifin, S. (2021). Penguatan UMKM berbasis agraria dalam mendukung perekonomian lokal di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 133–149.
- Lumen Learning. (n.d.). Operationalization. Dalam *Research methods for social sciences*.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.

- Martikasari, A., Wahyudi, W., & Saiman, S. (2023). Content analysis on agrarian reform policy in Indonesia. *Jurnal Partisipatoris*, 5(1), 45–60.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyani, E., & Hartono, T. (2020). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pasca Reforma Agraria di Indonesia. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 4(1), 45–59.
- Narayan, D. (2018). *Empowerment and poverty reduction: A sourcebook*. World Bank Publications.
- Nikolopoulou, K. (2023, June 22). What is purposive sampling? Definition & examples
- OECD. (2019). *Enhancing SME access to markets and global value chains*. OECD Publishing.
- Ostrom, E. (2015). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Palupi, S. (2019). Microfinance Institutions and Economic Empowerment of Rural Women. *Asian Social Work Journal*, 4(1), 10–21.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
- Prasetyo, A. (2022). Peran UMKM dalam Pembangunan Ekonomi Lokal. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 12(3), 45–58.
- Rahmadani, S., & Saraan, M. I. K. (2022). Dinamika perkembangan reforma agraria di Indonesia. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan*.
- Risma Alfioni, L., Uda, T., & Hariatama, F. (2024). Analisis strategi pemasaran pada UMKM di sektor makanan dan minuman. *Jurnal Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan*.
- Rogers, P. J. (2019). Using programme theory to evaluate complicated and complex aspects of interventions. *Evaluation*, 25(2), 140–155.

- Rohman, M. L., & Astuti, P. (2025). Access reform dalam program reforma agraria: Studi kasus Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. *Journal of Politic and Government Studies*.
- Samosir, H. P., & Moeis, J. P. (2023). The urgency of agrarian reform policy: A study of the impact of land access on farmer household welfare. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 8(2).
- Saragih, F. Y., Cahyati, S. N., & Wahyuni, W. (2024). Implementation of access arrangements for agrarian reform: A case study in the Kampung Tua of Tanjung Riau, Batam City. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 10(1), ...
- Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D. (2019). UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2).
- Sayyidinaa, S., Azzahra, Y., & Hamdani. (2024). Strategi pemasaran efektif untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan bisnis UMKM di era digital modern. *Manajemen dan Bisnis*.
- Sen, A. (2017). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Setyaka, V., Apriwan, A., Dermawan, R., Murfi, R. A., & Aditya, T. G. (2023). Produk UMKM berkelanjutan berbasis tujuan pembangunan berkelanjutan. *Warta Pengabdian Andalas*, 5(2).
- Setiawan, B. (2019). Kolaborasi Multiaktor dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 33–48.
- Sinaga, E., Massardy, E., & Yulianto, T. (2023). Pengembangan Usaha Perikanan Melalui Penanganan Akses Reforma Agraria di Desa Tengkurak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. *Jurnal Pertanahan*, 13(2).
- Sitorus, S. R. P. (2019). Kebijakan Reforma Agraria dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. *Jurnal Agraria Indonesia*, 11(1), 55–68.
- Sopyan, A. A. P., & Sidipurwanti, E. (2024). Mengurai kompleksitas pemberdayaan tanah masyarakat: Pelajaran dari Gugus Tugas Reforma Agraria di Bangka Tengah. *Tunas Agraria*, 7(2), 201–220.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma Agraria Di Indonesia. *Perspektif*, 26(1).
- Suparno, A., & Hidayat, R. (2021). The Role of NGOs in Strengthening Local Economic Institutions. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 7(4), 267–279.
- Suryanto, B., & Nugroho, C. (2021). Transformasi Struktur Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Era Reformasi Agraria. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(2), 123–136.

- Sutaryono, E. (2021). Model Diversifikasi Usaha dalam Program Reforma Agraria. *Jurnal Pembangunan Desa*, 6(2), 89–103.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson Education.
- UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Cambridge: Cambridge University Press.
- Uphoff, N. (2017). *Grassroots Development: The Role of Civil Society in Poverty Alleviation*. London: Routledge.
- Vanclay, F. (2020). Reflections on social impact assessment. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 38(2), 123–131.
- Weiss, C. H. (2018). *Evaluation: Methods for studying programs and policies*. Routledge.
- Wibowo, A. T. (2023). Kajian yuridis dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(1).
- Wijaya, D., Lestari, R., & Hidayat, F. (2023). Integrasi Kebijakan Reforma Agraria dengan Pengembangan UMKM: Studi Kasus di Daerah Perkotaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ekonomi*, 15(1), 89–105.
- Wiradi, G. (2018). *Reforma agraria: Dari konsep ke implementasi*. INSIST Press.
- Winarso, B., Prasetyo, D., & Saleh, R. (2022). Program pengembangan padi organik melalui reforma agraria di Desa Rawajaya, Cilacap. *Jurnal Tunas Agraria*, 5(2), 155–172.
- World Bank. (2021). *World development report 2021: Data for better lives*. World Bank Publications.
- Yunus, M. (2017). *A World of Three Zeros: The New Economics of Zero Poverty, Zero Unemployment, and Zero Net Carbon Emissions*. New York: PublicAffairs.
- Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment theory: Psychological, organizational, and community levels of analysis. Dalam *Handbook of Community Psychology* (hlm. 43–63). Springer.